

**EFEKTIVITAS PERDA NO. 15 TAHUN 2006  
TERHADAP PEMBERANTASAN MIRAS  
DI KABUPATEN INDRAMAYU**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**ABDUL BASIT**

**NIM : 02371633**

**PEMBIMBING :**

**1. Drs. OMAN FATHUROHMAN, SW, M.Ag.**

**2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul


**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2006  
TERHADAP PEMBERANTASAN MIRAS  
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

Yang disusun oleh:

**ABDUL BASIT**  
**NIM: 02371633**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 15 Ramadhan 1428 H / 27 September 2007 M., dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Ramadhan 1428 H  
27 September 2007 M




**Panitia Ujian Munaqasyah**

Ketua Sidang

  
**Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.**  
**NIP. 150 266 737**

Penguji I

  
**Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag.**  
**NIP. 150 222 295**

Pembimbing I

  
**Drs. Oman Fathurohman SW., M.Ag.**  
**NIP. 150 222 295**


Sekretaris Sidang

  
**Dr. H. Susiknan Azhari, M.Ag.**  
**NIP. 150 266 737**

Penguji II

  
**Drs. Ocktoberinsyah, M.Ag.**  
**NIP. 150 289 435**

Pembimbing II

  
**H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 150 282 520**

**Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Abdul Basit

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Basit  
NIM : 02371633  
Judul : **“Efektivitas Perda nomor 15 tahun 2006 terhadap Pemberantasan Miras di Kabupaten Indramayu”**

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Pidana dan Politik Islam di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami selaku pembimbing mengharap skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan **sidang munaqosyah**. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Agustus 2007 M  
23 Rajab 1428 H

Pembimbing I

Drs. Oman Fathurohman SW, M.Ag.  
NIP: 150 222 295

**H. Wawan Gunawan, M.Ag.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Abdul Basit

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdul Basit  
NIM : 02371633  
Judul : **“Efektivitas Perda nomor 15 tahun 2006 terhadap Pemberantasan Miras di Kabupaten Indramayu”**


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang Pidana dan Politik Islam di Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini, kami selaku pembimbing mengharap skripsi ini dapat diterima untuk segera dilakukan **sidang munaqosyah**. Untuk itu kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Agustus 2007 M  
23 Rajab 1428 H

Pembimbing II



H. Wawan Gunawan, M.Ag.  
NIP: 150/282 520



**PEDOMAN TRANSLITERASI  
ARAB – LATIN**

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥ	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	es dan ye
ض	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

**C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata**

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

#### D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i
-----	ḍammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	i <i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandaug Alif + Lam

### 1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

### 2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I(el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى القروض	ditulis	<i>Zawi al-furuḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## MOTTO

من اراد الدنيا فعليه بالعلم  
ومن اراد الآخرة فعليه بالعلم  
ومن ارادهما فعليه بالعلم  
(سيدنا علي كرم الله وجهه)

## PERSEMBAHAN

Segenap upaya dalam penyelesaian skripsi ini dengan tulus aku persembahkan untuk :

- \* Almamater Tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- \* Guru-guru dan Dosen yang telah membekaliku dengan Ilmu dan Akhlak,
- \* Kedua Orang Tuaku, Ayah dan Ibu tercinta yang telah memberikan semuanya dengan tulus dan penuh kasih sayang,
- \* Semua insan yang ingin belajar dan terus belajar.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله الذي انعم علينا وهدىنا على دين الإسلام, صلوة الله وسلامه على خير الأنام,  
سيدنا محمد صلى الله عليه واله واصحابه وبارك وسلم.  
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, اما بعد.

Segala puja dan puji hanya milik Allah, sang pemberi petunjuk dan hidayah bagi hamba yang beriman dan bertaqwa. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada sang junjungan seluruh umat Islam, tauladan sepanjang masa, pemberi syafa'at bagi umatnya, beliau nabi Muhammad Rasulullah saw., beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir masa.

Hadirnya skripsi ini adalah bagian dari proses studi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada fakultas Syari'ah, jurusan Jinayah Siyasa. Segenap upaya telah dikerahkan untuk menyelesaikan skripsi ini.

إذا تم الأمر بدى نقصه

"Ketika sesuatu telah selesai dikerjakan, akan tampaklah kekurangannya."

Hal inilah yang selalu mengingatkan saya bahwa sebaik-baik hasil atas usaha yang dilakukan, tidak terlepas dari adanya berbagai kekurangan dan kelemahan. Diri pribadi sadar betul bahwa apa yang tertuang dalam skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, berbagai kritik, saran dan masukan dari segenap pihak sangat penulis harapkan untuk kepentingan perbaikan kemudian.

Ucapan terima kasih setulus-tulusnya dihaturkan kepada :

1. Segenap civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Rektor UIN Sunan Kalijaga beserta segenap Pembantu Rektornya; Dekan Fakultas Syari'ah beserta segenap Pembantu Dekannya; Ketua Jurusan Jinayah Siyasa beserta staff-staffnya; segenap dosen di lingkungan fakultas Syari'ah yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya; dan secara khusus kepada Bapak Drs. Oman Fathurrohman SW, M.Ag. dan Bapak H. Wawan Gunawan M.Ag. selaku pembimbing I dan II. Saya haturkan banyak terima kasih atas segala bantuan berupa bimbingan ilmu, nasehat, motivasi, kritik dan saran serta waktu yang diluangkan kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Segenap alumni PP. Darul Ulum Jombang (IMADU). *Arek-arek* MAK : Mas Wawan (Fajar), Aa' Dadan dan Tete Lida (semoga bahagia selalu), *Cak Ozy* (Romzan), *Anniez & Family*, Muhajir (Ajay).
3. *My Partner in* Kopma UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Nur Hasan serta segenap pengurus dan pengawas Kopma (semoga tetap amanah), Bang Alamsyah & Mbak Imah (semoga senantiasa sakinah dan dirahmati Allah), rekan-rekan lembaga, *my best friends* : Arlan & "Nduk" Lia, Ha Pe Es & Upik. Kopma: Mitra Sukses Studi!
4. Yang tercinta, Ibunda dan Ayahanda, *bārakallah 'alaihima*, juga seluruh keluarga. Terima kasih yang tak terhingga kepada beliau berdua yang telah melahirkanku ke dunia, mengasuh, mendidik, membesarkan dan telah mengajarkanku tentang makna hidup, untuk senantiasa bersabar dan



bersyukur. Maafkan ananda atas segala kelancangan, kealpaan dan kekhilafan.

5. My Lovely, Adinda “Ade” Nurfajriyah (Keep u’r spirit to study hard!).
6. Especially, teruntuk seseorang yang telah mewarnai hari-hariku di seperlima akhir masa studi ini hingga aku lebih terpacu untuk segera menyelesaikan skripsi ini, N. Diyah P. (akhirnya ku menemukanmu).

*Thanks for all.*

Yogyakarta, 12 Juli 2007

Penyusun



Abdul Basit  
02371633

## ABSTRAK

Minuman keras (miras) merupakan masalah klasik yang dialami sebagian besar wilayah di Indonesia, yang dianggap meresahkan dan hingga kini masih belum terselesaikan. Penyebarannya yang kian meluas tidak lagi memandang status sosial ekonomi dan batas usia. Maraknya tindak kejahatan seperti perkelahian, tawuran massal, pemerkosaan dan sebagainya seringkali ditengarai pelakunya terlebih dahulu telah mengkonsumsi miras.

Upaya pemberantasan miras oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu diantaranya dengan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 15 tahun 2006 sebagai perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu. Perda nomor 15/2006 merupakan produk hukum yang keempat kalinya sejak tahun 2001 yang mengatur tentang miras. Lahirnya Perda tersebut juga sebagai bagian dari perwujudan visi Indramayu Remaja (Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera).

Pengamatan di beberapa lokasi seperti warung remang-remang yang banyak berdiri di sepanjang jalur Pantura Indramayu dan salah satu kampung nelayan di wilayah Kandanghaur menunjukkan masih marak dan meluasnya miras. Dengan luas wilayah 2.040,11 km<sup>2</sup>, pemberantasan miras di Indramayu menjadi tantangan seluruh elemen (pemerintah, penegak hukum dan masyarakat) untuk menciptakan Bumi Wiralodra aman dan tertib dari pengaruh negatif miras.

Penelitian tentang Efektivitas Pemberantasan Miras di Kabupaten Indramayu (Studi atas Pelaksanaan Perda nomor 15 tahun 2006) dilakukan dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengetahui sejauhmana Perda tersebut dapat dilaksanakan (dijalankan) secara efektif. beberapa indikator dari efektivitas tersebut, yaitu : 1) meningkatnya peran penegak hukum, 2) tercapainya tujuan penerapan sanksi bagi pelanggar Perda, dan 3) adanya peran serta masyarakat dalam menegakkan hukum.

Dari hasil penelitian dapat digambarkan bahwa penegak hukum (khususnya aparat Polisi Pamong Praja yang diamanatkan sebagai pelaksana penertiban miras) telah memainkan perannya dengan baik. Aksi penertiban yang dilakukan telah menjadi ancaman besar bagi para pelanggar, terutama distributor miras. Hanya saja, intensitas penertiban miras masih belum memberikan efek jera bagi pelanggar mengingat masih ringannya hukuman yang dijatuhkan hakim. Di sisi lain, masyarakat kurang begitu berperan secara aktif untuk mencegah meningkatnya peredaran miras. Untuk itu, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah : 1) intensitas penertiban lebih ditingkatkan dengan perencanaan yang matang, terukur dan terarah, 2) penjatuhan sanksi yang sepadan, tidak saja berdasarkan pelanggaran yang dilakukan, tetapi melihat eksese buruk yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut, dan 3) peningkatan peran serta masyarakat dalam penegakan Perda miras sebagai upaya membangun budaya hukum, tidak saja bagi penegak hukum itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dimana hukum itu berlaku.

## DAFTAR ISI

NOTA DINAS .....	i
PENGESAHAN .....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	iv
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	7
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TINJAUAN HUKUM MINUMAN KERAS (MIRAS) .....</b>	<b>19</b>
A. Definisi Miras .....	19
B. Faktor Konsumsi, Pengaruh dan Bahaya Miras .....	20
C. Ketentuan Hukum Miras .....	25
D. Substansi Perda tentang Miras .....	36
<b>BAB III PEMBERANTASAN MIRAS DI KABUPATEN INDRAMAYU .....</b>	<b>40</b>
A. Kondisi Obyektif Kabupaten Indramayu .....	40
B. Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Indramayu .....	47
C. Persoalan Miras di Indramayu .....	52
D. Upaya Pemberantasan Miras di Kabupaten Indramayu .....	57
<b>BAB IV EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 15 TAHUN 2006 TERHADAP     PEMBERANTASAN MIRAS DI INDRAMAYU .....</b>	<b>66</b>
A. Peranan Penegak Hukum .....	67

B. Penerapan Sanksi .....	73
C. Peran Serta Masyarakat .....	77
D. Ikhtisar .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Kritik, Saran dan Masukan .....	87
C. Ikhtitam .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Terjemahan .....	93
Lampiran 2 : Biografi Ulama .....	95
Lampiran 3 : Curriculum Vitae .....	97
Lampiran 4 : Perda nomor 7 tahun 2005 .....	98
Lampiran 5 : Perda nomor 15 tahun 2006 .....	104
Lampiran 4 : Dokumentasi .....	109
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian .....	114



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masalah penggunaan minuman keras (miras) tidak dapat dipungkiri sudah sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Miras diyakini tidak saja membahayakan penggunanya, akan tetapi berpengaruh besar terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Secara pribadi, penggunaan miras selalu berakibat terjadinya penurunan tingkat kekebalan tubuh, rusaknya beberapa organ tubuh dan tidak jarang dapat menyebabkan kematian. Adapun lahirnya berbagai tindak kriminal seperti perkelahian, tawuran, pemerkosaan dan tidak jarang sampai kepada pembunuhan atas korbannya, seringkali ditengarai karena kebanyakan si pelaku terlebih dahulu *menenggak* barang haram tersebut. Di sisi lain, penyebaran miras saat ini sudah sangat mewabah dalam masyarakat. Penyebarannya tidak lagi memandang status sosial ekonomi serta usia.

Oleh pemerintah, khususnya di daerah, masalah tersebut dijawab dengan lahirnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengaturnya. Beberapa daerah yang kini tengah gencar melawan peredaran miras di Jawa Barat adalah Kabupaten Tasikmalaya, Depok dan Sukabumi. Sampai saat ini, beberapa daerah tersebut terus berjuang untuk mencegah meluasnya peredaran miras melalui Perda yang dibentuknya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/26/02.htm>, di akses 8 November 2006.

Selain beberapa daerah diatas, Kabupaten Indramayu juga termasuk daerah yang semakin gencar melawan miras. Dari penelusuran sejumlah data di lapangan, setidaknya sejak tahun 2001 sampai tahun 2006 lalu pemerintah Kabupaten Indramayu telah menerbitkan empat Perda yang mengatur tentang pelarangan miras. Keempat Perda tersebut adalah:

1. Perda nomor 30 tahun 2001 tentang Pelarangan dan Peredaran Minuman Keras.
2. Perda nomor 7 tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang salah satu ketentuannya mengatur tentang penertiban miras.
3. Perda nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan minuman beralkohol.
4. Perda nomor 15 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol.<sup>2</sup>

Dibentuknya beberapa Perda tersebut dinilai sebagai upaya konkret pemerintah bersama jajaran aparat penegak hukum dan wakil rakyat (DPRD) untuk menanggulangi peredaran miras di masyarakat. Hanya saja, sejauhmana efektivitas Perda tersebut, masih banyak pihak yang menyanksikan karena di berbagai wilayah Kabupaten Indramayu, peredaran miras semakin gencar hingga ke pelosok desa seiring dengan makin gencarnya upaya yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan penertiban.

Beberapa persoalan yang muncul selama diberlakukannya Perda tersebut diantaranya:

---

<sup>2</sup> *Arsip Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu, Sekretaris Daerah Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Indramayu.*

1. Intensitas penertiban yang dilakukan oleh aparat terhadap penjual sampai distributor miras sejauh ini belum mampu mencegah pedagang maupun distributor untuk berhenti mengedarkan miras. Terbukti, dari beberapa kali razia yang dilakukan petugas, yang terjaring sebagian besar adalah pemain lama. Disamping itu, pedagang juga tidak merasa khawatir dirugikan karena ada jaminan dari distributor atas seluruh kerugian barang yang telah disita petugas dan menggantinya dalam jumlah yang sama.
2. Faktor hukuman yang rendah, sehingga tujuan dari pemidanaan untuk memberikan efek jera belum mampu dirasakan hasilnya.
3. Masalah yang dihadapi di internal aparat penegak hukum yang tidak lepas dari berbagai sorotan. Adanya peran oknum aparat yang turut andil dalam pengamanan bisnis miras di masyarakat menjadi catatan bahwa penegakan hukum masih pincang karena belum mampu menyentuh banyak aspek.
4. Tidak tampaknya peran serta masyarakat dalam upaya mencegah atau melawan peredaran miras.<sup>3</sup>

Dalam penelitian ini, penyusun secara khusus mengkaji tentang Perda nomor 15 tahun 2006. sebagai salah satu Perda yang baru, beberapa masalah diatas merupakan tantangan nyata yang harus dijawab seluruh pihak, khususnya aparat penegak hukum untuk menunjukkan keseriusannya dalam penegakan hukum atas pelanggaran miras yang terjadi di masyarakat. Berbagai persoalan tersebut dibutuhkan penelitian yang lebih jauh untuk mencari jalan keluarnya. Atas dasar inilah, penyusun mencoba untuk

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bpk. Narka, Kepala Seksi (Kasi.) Operasional Dinas Ketenteraman dan Ketertiban Kabupaten Indramayu, 21 Februari 2007.

melakukan telaah atas adanya pelarangan miras yang tertuang dalam Perda nomor 15 tahun 2006 dari segi pelaksanaannya. Secara spesifik, penyusun membatasi pada efektivitas pelaksanaan Perda tersebut selama diterapkan di masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari sekelumit uraian pada latar belakang masalah diatas, pokok masalah yang akan dipertegas melalui penelitian ini adalah:

- Sejuahmana efektivitas pelaksanaan Perda nomor 15 tahun 2006 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu tersebut ?

Adapun sebagai indikator dari efektivitas tersebut, yakni:

1. Meningkatnya Peran Penegak Hukum dalam memberantas miras.
2. Tercapainya tujuan dari penerapan sanksi bagi pelanggar Perda.
3. Adanya peran serta masyarakat dalam upaya menegakkan hukum.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sampai sejuahmana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 15 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol atau minuman keras (miras) di Kabupaten Indramayu dapat berjalan secara efektif di masyarakat.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :



1. Memberikan kontribusi bagi aparat penegak hukum sebagai bentuk *social control* terhadap pelaksanaan Perda nomor 7 tahun 2005 mengenai pelarangan minuman beralkohol.
2. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang hukum dan masyarakat bagi penyusun khususnya dan pembaca yang berminat pada umumnya.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang efektivitas hukum – khususnya terhadap pelaksanaan sebuah Peraturan Daerah, dari penelusuran berbagai karya tulis ilmiah dirasakan masih sangat langka, sehingga penyusun beranggapan bahwa penelitian terhadap masalah ini dirasakan sangat penting dalam perkembangan penelitian hukum untuk menambah referensi bagi penelitian berikutnya yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Berbagai penelitian hukum (khususnya di lingkungan fakultas Syari'ah) umumnya hanya mengupas masalah dari aspek normatif atau secara yuridis saja.

Namun demikian, beberapa karya tulis berikut dapat menjadi rujukan penting dalam penelitian ini, diantaranya:

Siswanto Sunarso dalam bukunya, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, yang melakukan kajian terhadap peranan penegak hukum dan peran serta masyarakat sebagai fundamental yang kokoh dalam menghadapi perkembangan penyalahgunaan psicotropika.<sup>4</sup> Sebagai

---

<sup>4</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam kajian Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005).

satu-satunya hasil penelitian yang berhasil penyusun temukan, buku ini menjadi rujukan utama dalam penelitian yang akan dilakukan.

M. Sholehuddin dalam bukunya, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Buku ini membahas persoalan sekitar ide dasar 'sistem dua jalur' tentang sanksi (pidana dan tindakan) serta implementasinya dalam produk legislasi. Bagaimana kemudian aplikasinya dalam penerapan sanksi bagi pelanggar Perda miras, akan penyusun telaah berdasarkan konsepsi tersebut.<sup>5</sup>

Selain kedua buku diatas, sebagai rujukan tambahan, penyusun juga sedikit merujuk pada tulisan A. Maradona dalam Skripsinya, "Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Minum Minuman Keras)". Skripsi ini mencoba mencari titik temu antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif dalam menyikapi kasus minum minuman keras. Skripsi ini juga sebagai pengembangan atas beberapa penelitian skripsi tentang objek yang sama, seperti penelitian yang dilakukan Ruslan tentang "Alkohol dalam Islam (Studi Komparasi antara al-Syafi'ie dan Abu Hanifah)", Hendro Widiarto dalam skripsinya, "Studi atas Pandangan Ulama Madzhab Hanafi tentang Khamr", dan Bunyamin dalam, "Sanksi Hukum Peminum Minuman Keras (Analisis Komparatif Filosofik terhadap Hukum Islam dan Hukum Positif)".<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

<sup>6</sup> A. Maradona, "Upaya Unifikasi Hukum Pidana Islam dalam Hukum Pidana Positif (Studi Kasus Peminum Minuman Keras)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

## E. Kerangka Teoritik

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di awal bab ini, pembatasan pokok masalah pada sejauhmana efektivitas pelaksanaan Perda nomor 15 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu, dalam hal ini penyusun menitikberatkan pada tiga aspek, yaitu: Peran Penegak Hukum, Pemidanaan bagi Pelanggar, dan Peran Serta Masyarakat dalam penegakan hukum. Keterkaitan pokok masalah dengan ketiga aspek tersebut membutuhkan sejumlah kerangka konseptual untuk membantu mendeskripsikan dan menjelaskan pokok masalah tersebut.

Penegakan hukum minuman keras di Kabupaten Indramayu diatur berdasarkan Perda nomor 15 tahun 2006 yang merupakan upaya politik hukum pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai langkah penanggulangan peredaran miras melalui sistem penegakan hukum pidana. Efektivitas hukumnya tergantung pada sejauhmana sistem hukumnya bekerja.

Berbicara tentang sistem hukum, Friedman menggambarkannya atas tiga aspek, bahwa sistem hukum itu:

1. Mempunyai struktur,
2. Terdapat substansi – meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang ada – didalam sistem itu. Termasuk pula dalam pengertian substansi ini adalah semua produk darinya, seperti keputusan, aturan-aturan baru yang disusun dan dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam sistem itu.

3. Memiliki budaya hukum, meliputi: kepercayaan, nilai serta harapannya.<sup>7</sup>

Ketiga aspek tersebut digambarkan: Struktur hukum ibarat sebuah mesin. Substansinya adalah apa yang dihasilkan atau dikerjakan mesin itu. Dan budaya hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta bagaimana mesin itu harus digunakan.<sup>8</sup>

Melalui ketiga aspek tersebut, selanjutnya penyusun mencoba menyusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

#### 1. Peranan Penegak Hukum

Pemikiran para sarjana sosiologi tentang manusia di dalam masyarakat, diungkapkan dalam teori peranan. Mereka melihat manusia sebagai pelaku dari peranan-peranan sosial.

David Berry – mengutip pemikiran beberapa sarjana sosiologi seperti Gross, Mason dan Mc. Gachern, mendefinisikan peranan sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempatkan kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan hubungan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat. Dengan kata lain, kita diwajibkan untuk melakukan

---

<sup>7</sup> M. Laurence Friedman, *American Law: An Introduction*, edisi kedua, Alih Bahasa oleh Wisnu, (Jakarta: Tata Nusa, 2001), hlm. 8 – 10.

<sup>8</sup> *Ibid.*



hal-hal yang diharapkan oleh "masyarakat" didalam pekerjaan kita. Gambaran lain tentang peranan dimaknai sebagai apa yang diharapkan dan dituntut oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Ada dua macam harapan dalam peranan, yaitu: 1) harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran atau kewajiban-kewajiban dari pemegang peran, dan 2) harapan-harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap "masyarakat" atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan peranannya atau kewajibannya.<sup>10</sup>

Berbeda dengan Soerjono Soekanto. Ia lebih melihat kepada pentingnya peran dalam mengatur perilaku seseorang. Menurutnya, peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Dalam masyarakat, hubungan-hubungan sosial yang ada merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Selanjutnya ia menambahkan:

"Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses."<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> David Berry, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, penerjemah Paulus Wirutomo, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 105 – 106.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. XII (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 269.

<sup>12</sup> *Ibid*.



Dari situ ia kemudian menyimpulkan bahwa dalam peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>13</sup>

Dari dua definisi tentang peranan sebagaimana diungkapkan diatas, masing-masing menekankan pada aspek yang berbeda. David Berry melihat peranan sebagai seperangkat harapan, sedangkan Soerjono Soekanto menunjuk peranan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, yang secara garis besar merujuk pada perilaku. Meskipun keduanya berbeda, namun jika mengamati lebih jauh tentang peranan dalam berbagai dimensi sosial kemasyarakatan, antara harapan dan perilaku dapat saling berhubungan atau berkaitan erat. Harapan masyarakat terhadap peranan individu atau kelompok akan menimbulkan perilaku tertentu dari individu atau kelompok tersebut. Begitu juga perilaku individu / kelompok dalam memainkan peranannya – terkait

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat, akan menimbulkan atau memberikan harapan bagi masyarakat.

Selanjutnya dalam memaknai penegak hukum, menurut Jimly Assiddiqie, Istilah penegak hukum – dalam arti aparatur penegak hukum, mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam tegaknya hukum itu terdiri dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, sampai kepada petugas-petugas sipir lembaga pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Dalam kesempatan lain Jimly menjabarkan tentang sistem penegakan hukum. Menurutnya, terdapat tiga elemen yang terlibat dalam sistem penegakan hukum, yaitu:

1. Elemen aparat penegak hukum mulai dari polisi, pengacara, jaksa, hakim, sampai kepada sipir penjara;
2. Elemen pelanggar hukum ataupun pihak-pihak yang berperkara, yaitu pelaku, terperiksa, tersangka, terdakwa ataupun terpidana, dan penggugat atau tergugat (dalam Hukum Perdata);
3. Elemen korban tindak pidana atau pihak yang dirugikan (dalam perkara Perdata).

---

<sup>14</sup> Jimly Assiddiqie, "Penegakan Hukum", <http://www.solusihukum.com/artikel/artikel149.php>, di akses 8 November 2006.

Selain ketiga elemen tersebut, dalam proses peradilan pidana, terkait pula mengenai peranan saksi yang terkadang kurang mendapat perlindungan oleh hukum yang ada.<sup>15</sup>

Dari dua definisi yang disebutkan diatas tentang peranan dan penegak hukum, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum yang efektif dilakukan oleh penegak hukum apabila mereka dapat memainkan perannya dengan baik. Peranan dalam arti harapan masyarakat, akan menimbulkan respons penegak hukum dalam berupaya menciptakan hukum agar dapat dijalankan secara maksimal. Begitu pula sebaliknya, sikap dan tindak penegak hukum yang secara intens menegakkan hukum menjadi harapan masyarakat dalam memberikan *support* sekaligus turut memberikan peranannya pula bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan sadar hukum.

## 2. Aspek Pidanaan

Substansi hukum – khususnya menyangkut pidanaan dan tujuannya, perlu mendapat pemahaman dan pertimbangan secara seksama. Sebuah kajian tentang sistem sanksi dalam hukum pidana melalui ide dasar *Double Track System* penting untuk ditelaah.

*Double Track System* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana di satu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain. Perbedaan mendasar atas ide dasar keduanya terletak pada: "mengapa diadakan pidanaan" sebagai titik tolak dari

---

<sup>15</sup> Jimly Assiddiqie, "Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani", Makalah disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.

sanksi pidana, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari "untuk apa diadakan pembedaan itu".<sup>16</sup> Namun demikian, seringkali perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam prakteknya tampak samar.

Sanksi pidana sesungguhnya lebih bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbangan). Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi perlindungan pada pelaku agar ia berubah.<sup>17</sup>

Berdasarkan tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberi penderitaan (*Bijzander leed*) kepada pelanggar supaya ia merasakan akibat atas perbuatannya. Selain ditujukan pada penderitaan terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pencelaan terhadap perbuatan si pelaku. Dengan demikian, perbedaan prinsip dengan sanksi tindakan terletak pada ada atau tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan, karena sanksi tindakan lebih bersifat mendidik.<sup>18</sup> Bagaimana kemudian tujuan pembedaan berdasarkan konsepsi tersebut dapat diwujudkan dalam pelaksanaan Perda.

---

<sup>16</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi*, hlm. 17.

<sup>17</sup> *Ibid.* Bandingkan dengan Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 4.

<sup>18</sup> Lihat Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori*, hlm. 5. Lihat juga E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987), hlm. 360.



### 3. Peran Serta Masyarakat

Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara adalah salah satu (dan mungkin satu-satunya) payung hukum terhadap peran serta masyarakat yang diharapkan pemerintah. Ketentuan Umum pada Pasal 1 point 2 menyebutkan bahwa, "Peran Serta Masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan dengan menaati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam masyarakat."<sup>19</sup>

PP tersebut meskipun sifatnya khusus menyangkut masalah penyelenggaraan negara yang bebas dari KKN, namun dalam berbagai produk legislasi yang umumnya juga membutuhkan adanya peran serta masyarakat, maka hakikatnya PP tersebut dapat menjadi rujukan atas pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, penyusun berpandangan bahwa kompleksitas masalah yang dihadapi dalam penegakan hukum (dalam hal ini terkait dengan penegakan hukum miras) tidak cukup diselesaikan oleh penegak hukum saja, tetapi bagaimana memainkan peran masyarakat menjadi sangat penting karena persoalan yang timbul dari penegakan hukum berasal dari masyarakat dan masyarakat pula yang sebaiknya lebih banyak berperan dalam penyelesaiannya.

---

<sup>19</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara, [http://www.ri.go.id/pp68\\_1999.htm](http://www.ri.go.id/pp68_1999.htm), di akses 20 Desember 2006.



Terhadap peran serta masyarakat, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi kewajiban dan hak masyarakat, yaitu:

- a. Melakukan pencegahan penggunaan dan peredaran miras.
- b. Melaporkan terjadinya pelanggaran.
- c. Adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum.
- d. Pengembangan Kelembagaan Masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian untuk memperoleh data langsung di lapangan. Sedangkan penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yakni untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat,<sup>20</sup> yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam terhadap pokok permasalahan yang telah ditentukan.

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam lingkup wilayah hukum Kabupaten Indramayu yang menjadi tempat diberlakukannya Perda nomor 15 tahun 2006 tentang Perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu.

---

<sup>20</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 22.

### 3. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum<sup>21</sup> untuk mengetahui bagaimana Perda nomor 15 tahun 2006 yang mengatur tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu dapat termanifestasi dalam perilaku nyata baik dalam hal berperannya aparat penegak hukum, hukum itu sendiri maupun masyarakat.

### 4. Pengumpulan Data

#### a. Jenis Data

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan,<sup>22</sup> dalam hal ini data maupun informasi tentang Perda nomor 15 tahun 2006 dan sejumlah data yang berkenaan dengan pelaksanaan Perda tersebut di Indramayu.
- 2) Data Sekunder, atau data yang sudah tersedia berupa hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan, buku-buku dan sebagainya.

#### b. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi dokumen; berupa salinan Perda nomor 7/2005 dan Perda nomor 15/2006, Laporan Kinerja Pemda Kab. Indramayu bidang Hukum, hasil penertiban miras serta dokumen pendukungnya.

---

<sup>21</sup> Georges Gurvitch dalam bukunya, *Sosiologi Hukum*, menyebutkan :

“Sosiologi hukum ialah bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan sosial sepenuhnya dari hukum, mulai dengan pernyataan yang nyata dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif (organisasi yang membeku, praktek dan tradisi keadaan atau pembaruan dalam kelakuan) dan dalam dasar materialnya (struktur keruangan dan kepadatan demografis lembaga-lembaga hukum).”

George Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, alih bahasa oleh Socmantri Tirtodipuro & Moh. Radjab, (Jakarta: Penerbit Bhratara, 1988), hlm. 52.

<sup>22</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok*, hlm. 83.

- 2) Pengamatan (tidak terlibat) terhadap beberapa lokasi penjualan miras, sejumlah kegiatan atau peristiwa yang berhubungan dengan pengkonsumsian miras, dan pemusnahan barang bukti miras.
- 3) Wawancara dengan sejumlah nara sumber untuk menggali informasi tentang penertiban miras, yakni : Bupati Kabupaten Indramayu, Dinas Ketenteraman dan Ketertiban (Polisi Pamong Praja), Petugas Polres Indramayu.

#### 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan pola : *Induktif*, berangkat dari upaya pemberantasan miras di Indramayu, kemudian diteliti implikasinya terhadap penegakan hukum. Juga pola *Deduktif*, yakni memaparkan fakta-fakta umum penegakan hukum di Indonesia untuk di analisis dan hasilnya digunakan untuk memecahkan persoalan pemberantasan miras di Indramayu.

#### G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini akan merumuskan lima pokok pembahasan yang secara singkat diuraikan sebagai berikut :

Bab Pertama memuat latar belakang masalah sebagai dasar perumusan masalah, pokok permasalahan untuk membatasi lingkup masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang akan mengupas pokok masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang tinjauan hukum secara umum tentang minuman keras yang terdiri dari definisi miras, pengaruh dan bahaya akibat miras serta bagaimana ketentuan hukumnya. Selain itu, substansi Perda nomor 15 tahun 2006 dan Perda nomor 7 tahun 2005 sebagai landasan atas perubahan Perda nomor 15 tahun 2006 akan dipaparkan pada bab ini.

Bab Ketiga tentang pemberantasan miras di Kabupaten Indramayu dengan melihat kondisi obyektif, visi dan misi pemerintah, persoalan miras di Indramayu, serta memaparkan upaya pemberantasan miras di Kabupaten Indramayu.

Bab Keempat akan menganalisis lebih mendalam tentang sejauhmana peran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, aspek moral penegak hukum, pemidanaan terhadap pelanggar, dan bagaimana peran serta yang dilakukan masyarakat untuk turut andil dalam upaya penegakan hukum.

Bab Kelima sebagai penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari analisis masalah, saran dan masukan sebagai catatan atas masalah dan bisa digunakan sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang terkait maupun untuk penelitian selanjutnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melalui pembahasan panjang pada empat bab sebelumnya, pada bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan. Benang merah yang dapat ditarik dari uraian pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Peranan penegak hukum dalam memberantas minuman keras di Indramayu diakui telah melakukan perannya dengan baik sesuai dengan kewenangan mereka yang telah diatur secara jelas dalam Perda. Meskipun masalah miras di Indramayu – seperti halnya ditempat-tempat lain di Indonesia – dirasa sulit untuk dihilangkan, namun dengan adanya hukum yang tegas dan berperannya seluruh aparaturnya penegak hukum, memberantas miras adalah sebuah keniscayaan dan wajib hukumnya untuk menciptakan suasana masyarakat yang aman dan tertib.
2. Dalam penegakan hukum, masalah sangat mungkin terjadi, baik secara teknis maupun tingkat SDM penegak hukumnya. Pemberantasan miras di Indramayu tentunya juga tidak terlepas dari masalah, diantaranya:
  - a. Minimnya waktu yang diagendakan Distrantib dalam melakukan kegiatan penertiban. Hal ini memberi peluang kepada distributor untuk terus mengedarkan miras dengan skala yang lebih besar lagi. Untuk kedepannya, diharapkan agar agenda penertiban miras dilakukan



sesering mungkin, yang tentunya didukung dengan kesiapan teknis, termasuk dana operasional yang kuat.

- b. Kurangnya kekuatan aparat untuk menjangkau seluruh wilayah Indramayu menyebabkan beberapa daerah masih banyak yang tidak belum dilakukan penertiban, sehingga miras di wilayah-wilayah tersebut masih banyak beredar.
  - c. Sedangkan masalah eksternal, kurangnya dukungan masyarakat bagi aparat penegak hukum menjadikan lemahnya kontrol atas kinerja aparat. Sejauhmana keberhasilan pemberantasan miras di Indramayu masih belum bisa diukur, tidak saja secara kuantitas tetapi kualitas dari hasil tersebut.
3. Penerapan sanksi bagi pelanggar sejauh ini masih jauh dari tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yang tidak saja untuk memberikan efek jera, tetapi juga memberikan pelajaran agar mereka yang melanggar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Realitas yang terjadi adalah, mereka yang melanggar hanya dikenakan hukuman yang sangat ringan. Terlebih sejauh ini hukuman yang dikenakan sebatas denda yang nilainya tidak terlalu memberatkan. Disamping itu, dari catatan hasil penertiban masih tampak bahwa yang ditertibkan kebanyakan adalah pemain lama (residivis). Kenyataan tersebut tentunya sama sekali tidak menjerakan pelaku.

## B. Kritik, Saran dan Masukan

Bukan rahasia umum jika persoalan miras di masyarakat dalam upaya pemberantasannya tidak terlepas dari adanya berbagai kepentingan. Adanya segelintir 'oknum' aparat yang membiarkan (bahkan membekingi) miras terus beredar di masyarakat semata-mata adalah urusan perut, dimana 'oknum' tersebut dapat mengais keuntungan 'pajak tidak resmi' dari para penjual sebagai bentuk perlindungan keamanan. Namun, kepentingan masyarakatlah yang seharusnya lebih diutamakan. Faktor moral menjadi catatan penting agar aparat tidak mudah tergiur untuk menerima sogokan atau suap dari penjual miras yang merasa dirugikan, yang tak lebih dari segi bisnis semata tanpa memperhitungkan dampak buruk yang diakibatkan oleh miras.

Kepentingan pemerintah dengan diberlakukannya Perda Pelarangan Miras (Mihol) adalah untuk memberikan citra positif masyarakat dengan diberantasnya miras. Dan kepentingan masyarakat adalah terbebas dari problem sosial yang dinilai sangat meresahkan keamanan dan ketertiban. Untuk itu, dengan diberlakukannya Perda nomor 15 tahun 2006 tentang Pelarangan Mihol di Indramayu harus benar-benar dilaksanakan oleh segenap aparat penegak hukum. Intensitas penertiban harus lebih ditingkatkan untuk menghambat ruang gerak distributor dalam mengedarkan miras. Tentunya, pemberantasan miras juga tidak lepas dari dukungan masyarakat, baik bersifat moril, maupun dalam bentuk aksi nyata mencegah terjadinya pelanggaran di lingkungan sekitarnya. Masyarakat dapat memberikan pemahaman dan kesadaran bagi pelaku (yang melanggar) untuk tidak berurusan dengan miras.

Dan secara individu, menghindari miras merupakan jalan terbaik dalam mencegahnya.

Di tangan hakimlah nasib suatu perkara berakhir, apakah pelaku kejahatan atau pelanggaran dihukum atau bahkan dibebaskan. Dalam penjatuhan putusan bagi pelanggar miras, hakim hendaknya mempertimbangan kemaslahatan yang lebih luas dalam memvonis pelanggar agar mereka dibuat jera dan tidak melakukan lagi perbuatannya. Namun tidak hanya itu. Secara politis, dukungan dari berbagai pihak (jajaran Muspida) kepada Pengadilan Negeri Indramayu dalam menangani perkara pelanggaran miras sangat berarti untuk kepentingan terwujudnya Indramayu yang aman dan tertib serta bersih dari miras.

### C. Ikhtitam

Pelbagai gugatan *mainstream* terhadap kondisi penegakan hukum akhir-akhir ini yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, sesungguhnya merupakan reaksi dari masyarakat betapa penegakan hukum selama ini masih memprihatinkan. Masyarakat tentunya menghendaki adanya perbaikan-perbaikan yang signifikan, agar kualitas pelayanan dalam bidang penegakan hukum semakin baik dan meningkat.

Dalam praktik untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif memang tidak mudah, karena ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Meskipun demikian, untuk menciptakan kondisi penegakan hukum yang efektif bukan sesuatu yang tidak

mungkin, sepanjang ada kesungguhan dan ke rja keras dari semua pihak, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat. Oleh karena itu, hal yang mendesak untuk segera dilakukan adalah melakukan pembenahan di berbagai sektornya, baik substansi hukum, budaya hukum dan terlebih pada kualitas penegak hukum yang bersih, berwibawa dan dapat menjadi tumpuan masyarakat agar ke depan, cita-cita masyarakat yang aman dan tertib, bebas dari penyakit sosial dapat terwujud.





## DAFTAR PUSTAKA

### **Kelompok Al-Qur'an/Tafsir :**

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Baru Revisi Terjemah, Semarang : CV. Alwaah, 1993.
- Al-Mahally, Jalaluddin & Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, empat jilid, Semarang : Toha Putra, 1991.
- Al-Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir Al-Maragi*, 30 juz, terj. Bahrun Abu Bakar & Hery Noor Aly, Semarang : Toha Putra, 1986.
- Qolay, A. Hamid Hasan, Sm. Hk, *Indeks Terjemah al-Qur'an al-Karim (dilengkapi dengan ayat)*, Jakarta : Yayasan Halimatus Sa'diyah, 1997.
- As-Shabuny, Muhammad Ali, *Cahaya Al-Qur'an*, 7 jilid, pent. Kathur Suhardi, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2000.

### **Kelompok Hadis :**

- As-Sijistaniy, Abu Dawu Sulaiman ibn al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, empat Juz, penyunting M. Muhyiddin Abdul Hamid, Beirut: Dar el-Fikr, t.th.
- Al-Kahlani, Imam Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salam*, empat juz, Bandung: Maktabah Dahlan, t.th.

### **Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh :**

- Al-Jaziry, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, lima juz, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Syahrur, Muhammad, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, pent. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.
- Munajat, Drs. Makhrus, M.Hum., *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Yanggo, Chuzaimah T., & Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku keempat, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Depag. RI., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan PH, 2003.

#### **Kelompok Hukum/Ilmu Hukum :**

Amiruddin, SH., M.Hum. & H. zainal Asikin, SH., S.U., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

Chairuddin, OK. SH., *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Darmodiharjo, Prof. Darji, SH. & Dr. Shidarta, SH., M.Hum., *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Friedman, M. Laurence, *American Law: An Introduction*, Edisi II, Alih Bahasa oleh Wisnu, Jakarta: Tata Nusa, 2001.

Gurvitch, George, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit Bhratara, 1988.

Hamzah, A. & Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP, HIR dan Komentar*, cet. II Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Muladi & Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.

Setiardja, A. Gunawan, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986.

Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1996.

Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum: Norma-norma bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Susanto, Anthon F., SH., M.Hum, *Wajah Peradilan Kita*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004.

Sutiyoso, Bambang, SH., M.Hum., *Aktualita Hukum dalam Era Reformasi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2004.

**Lain-lain :**

Asshiddiqie, Jimly, "Reformasi Menuju Indonesia Baru: Agenda Restrukturisasi Organisasi Negara, Pembaruan Hukum, dan Keberdayaan Masyarakat Madani", Makalah disampaikan dalam forum Kongres Mahasiswa Indonesia Sedunia I, di Chicago, Amerika Serikat, 28 Oktober 2000.

*Atlas Indramayu dalam Angka 2003*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2003.

Berry, David, *Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi*, penerjemah Paulus Wirutomo, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Dahlan, Abdul Azis, et.al. (Editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Islam*, cet. IV, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.

Hasan, Ir. M. Iqbal, MM., *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Hawari, Dadang, *Konsep Agama (Islam) Memerangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Hawari, Dadang, *Konsep Agama (Islam) Menanggulangi NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.

Sekretaris Daerah Bidang Hukum Kabupaten Indramayu, "Laporan Tahunan (tahun 2001 - 2004) bidang Kamtibmas Pemerintah Kabupaten Indramayu".

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, cet. XII, Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Sudiro, Masruhi, *Islam Melawan Narkoba*, Yogyakarta : Madani Pustaka Hikmah, 2000.

Syafiuddin, H. Irianto MS. & H. Herry Sudjati, "Visi, Misi dan Program Kerja Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indramayu Periode 2005 - 2010".



## TERJEMAHAN

No.	Fn	Hlm.	Terjemah
<b>BAB II</b>			
1	4	20	Turunnya ayat yang mengharamkan <i>khamr</i> ialah pada waktu dibuatnya, yaitu dari lima macam: Anggur, Kurma, Madu, Gandum dan Jelain. Dan <i>khamr</i> ialah yang merusak akal.
2	5	20	Setiap yang memabukkan adalah <i>khamr</i> dan setiap yang memabukkan itu haram.
3	8	24	Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) <i>khamr</i> dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sebmbahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).
4	9	24	Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut dan juga kulit (mereka).
5	12	26	Mereka bertanya kepadamu tentang <i>khamr</i> dan judi. Katakanlah: "pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya".
6	13	26	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
7	14	26	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) <i>khamr</i> , berjudi, (bekorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
8	16	27	Katakanlah, "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.



9	24	30	Setiap yang memabukkan adalah <i>khamr</i> dan setiap yang memabukkan itu haram.
10	25	30	Apapun yang banyaknya bisa memabukkan, maka sedikitnya (dihukumi) haram.
11	26	30	Bahwasanya Nabi SAW mendatangi seorang laki-laki yang telah meminum khamr. Beliau menghukum jilid dengan dua buah pelepah kurma sebanyak 40 kali. Anas berkata : "Abu Bakar mengerjakan hal tersebut." ketika Umar bermusyawarah dengan penduduk, Abdurrahman bin Auf berkata : "Seringan-ringannya hudud adalah 80 kali." Umar kemudian memerintahkannya (untuk melaksanakan hukuman, pen.).
12	29	31	Jika meminum (khamr) maka jilidlah mereka, kemudian jika meminum (kembali) maka jilidlah mereka, lalu jika meminum yang ketiga kalinya maka jilidlah mereka, kemudian jika meminum yang keempat kalinya maka pukullah lehernya (membunuhnya, pen.).

## BIOGRAFI ULAMA

### IMAM ABI DAWUD

Nama lengkapnya Imam Abu Dawud Sulaiman ibn Ash'ath ibn Ishaq ibn Bashir ibn Shaddad ibn `Umar ibn `Imran al-Azdi Sajastani. Lahir di Sajistan, sebuah kota terkenal di Khurasan tahun 202 H (817 M). Abu Dawud adalah salah seorang perawi hadits, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadits lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab "Sunan Abu Dawud". Untuk mengumpulkan hadits, beliau bepergian ke Saudi Arabia, Irak, Khurasan, Mesir, Suriah, Nishapur, Marv, dan tempat-tempat lain, menjadikannya salah seorang ulama yang paling luas perjalanannya.

Abu Dawud sudah berkecimpung dalam bidang hadits sejak berusia belasan tahun. Hal ini diketahui mengingat pada tahun 221 H, dia sudah berada di Baghdad, dan di sana beliau menemui kematian Imam Muslim, sebagaimana yang beliau katakan : "*Aku menyaksikan jenazahnya dan mensholatkannya*". (Tarikh Al Baghdady 9/56). Walaupun sebelumnya beliau telah pergi ke negeri-negeri tetangga Sajistaan, seperti khurasan, Baghlan, Harron, Roi dan Naisabur. Setelah beliau masuk kota Baghdad, beliau diminta oleh Amir Abu Ahmad Al Muwaffaq untuk tinggal dan menetap di Bashrah, dan beliau menerimanya, akan tetapi hal itu tidak membuat beliau berhenti dalam mencari hadits.

Karya-karya beliau cukup banyak, diantaranya adalah *kitab As-Sunan* (Sunan Abu Dawud), *Kitab Al-Radd Ala' Ahl al-Qadar*, *Kitab Al-Masa'il*, *Musnad Malik*, *Kitab Al-Marasil*, *An-Nasikh wa al-Mansukh*, *Fada'ihul A'mal*, *Kitab az-Zuhud*, *Ibtida' al-Wahyu*, *Akhbar al-Khawarij* dan *Dalail an-Nubuwwah*.

Beliau wafat dikota Bashrah tanggal 16 Syawal 275 H (888 M) dalam usia 72 tahun, dan disholatkan janazahnya oleh Abbas bin Abdul Wahid Al Haasyimy.

### AL-MARAGHI

Nama lengkapnya adalah Ahmad Musthafa ibn Muhammad ibn Abd al-Mun'im al-Maraghi. Sebutan al-Maraghi diambil dari nama desa kelahirannya, Maraghah, sebuah tempat di distrik Jurjan, Sudan. Al-Maraghi lahir tanggal 8 Maret 1881 M, di lingkungan keluarga besar dengan 8 bersaudara. Lima diantara saudara-saudaranya menjadi ulama besar dalam berbagai cabang ilmu agama Islam.

Disamping sebagai seorang ilmuwan, al-Maraghi juga merupakan seorang politikus. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatannya dalam memimpin gerakan melawan Inggris di Mesir tahun 1919 yang melebar hingga ke Sudan. Di tahun tersebut, ia juga sempat duduk sebagai *Qadi Daulat* di Sudan. Selain menjalankan sejumlah posisi diatas, al-Maraghi juga mengajar di perguruan Ma'had Tarbiyah Muallimat. Beberapa posisi penting lainnya yang pernah diamanatkan padanya, yaitu sebagai berikut :

1. Tahun 1919 sebagai Ketua Pemeriksaan Hukum di Kementerian Kehakiman Sudan.
2. Tahun 1920 sebagai Ketua Mahkamah Mesir bagian Hukum Syari'ah.
3. Tahun 1921 sebagai Anggota Mahkamah Tinggi Syari'ah Mesir.



4. Tahun 1923 sebagai Ketua Mahkamah Tinggi Syari'ah Mesir.
5. Didaulat sebagai Syaikh oleh universitas Al-Azhar, sekaligus menjabat sebagai Rektor tahun 1928.

Al-Maraghi wafat pada tanggal 22 Agustus 1945 dalam usia 64 tahun.

Beberapa karya besarnya antara lain: *Hidayat at-Thalib*, *Mujiz fi 'Ulum al-Hadits*, *Mursyid at-Thullab*, *'Ulum al-Balaghah*, *Tahzib al-Wadhih*, *Risalah fi Mursalat al-hadits*, dan karya besarnya yang masih dapat dipelajari sampai sekarang, yaitu kitab *tafsir al-Maraghi*.

## MUHAMMAD SYAHRUR

Muhammad Syahrur adalah seorang kelahiran Damaskus Syria tahun 1936, lulus madrasah pada tahun 1957 yang kemudian belajar ilmu teknik (*handasat*) di Moskow (Soviet) dan mendapat gelar Diploma tahun 1964, kemudian pada tahun 1969 mendapat ijazah Magister (S2) dan pada tahun 1972 mendapat gelar Doktor (S3) pada Universitas Nasional Irlandia. Kemudian diangkat menjadi dosen geologi di Universitas Damascus. Di samping itu ia memperdalam ilmu filsafat dan *fiqh al-lughah*. Dalam usaha memperdalam ini berkomunikasi dan berkonsultasi dengan seorang temannya ahli bahasa Dr. Ja'far Dak al-Bab.

Kebutuhan bagi hadirnya metode tafsir al-Qur'an alternatif terasa semakin mendesak. Muhammad Syahrur, melalui beberapa karya monumentalnya seperti *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah*, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islamy*, dan lain-lain, mencoba menyuguhkan hermeneutika qur'anik baru yang menjadi kebutuhan manusia kontemporer. Hermeneutika dimaksud meliputi, analisa semantik-linguistik-sintagmatik dan pengoperasian ilmu-ilmu eksakta modern, seperti analisa matematik (*al-tahlil al-riyadhi*) dan teknik analisa (*al-handasah al-tahliliyah*). Melalui kedua metode ini, ia berusaha untuk membongkar beberapa kebekuan dalam bertafsir, sehingga timbunan makna yang terselip dalam lipatan huruf-huruf al-Qur'an dapat segera terkuak. Ia berupaya untuk membaca kembali bait-bait al-Qur'an dengan jenis pembacaan yang sama sekali tidak lazim.

## CURICULUM VITAE

### IDENTITAS DIRI

Nama : Abdul Basit  
 TTL : Indramayu, 26 Januari 1983  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Alamat Asal : Yayasan Syarief Hidayatullah, Karanganyar  
 Kandanghaur – Indramayu – Jawa Barat  
 Alamat Email : seeth@plasa.com  
 Nama orang Tua :  
   - Ayah : Ahmad Jamali  
   - Ibu : Samirah

### RIWAYAT PENDIDIKAN

Nama Sekolah	Asal Sekolah	Tahun Lulus
- SD Negeri Karanganyar II	Indramayu	1996
- SMPN I Kandanghaur	Indramayu	1999
- MA Darul Ulum	Jombang	2002
- UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2007

### PENGALAMAN ORGANISASI

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
- Ikatan Mahasiswa Alumni Darul Ulum (IMADU)	Koord. Bid. Keanggotaan	2003 – 2004
- Lep3kom Organizer	Div. SDM	2005
- Pengurus Kopma UIN Sunan Kalijaga Yk	Wakabid & Kabid. Pengembangan Usaha	2005 – 2006

### PENGALAMAN EVENT ORGANIZER

Bentuk Event	Jabatan	Thn
- Diklat Manajemen Koperasi Tk. Nasional	Sekretaris	2004
- Expresi 22th Kopma UIN Suka	Sekretaris	2004
- Rapat Anggota Tahunan (RAT) XXII Kopma UIN Suka	Sekretaris	2005
- RAT Koperasi Pemuda Indonesia	Anggota Tim	2005



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 7 TAHUN 2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 7 TAHUN 2005  
TENTANG  
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa minuman yang mengandung alkohol secara nyata dapat membahayakan kesehatan terhadap manusia, mengancam kehidupan masa depan generasi muda, bangsa serta merupakan salah satu penyebab terhadap terjadinya tindakan-tindakan yang tidak terpuji yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban didalam masyarakat ;
- b. bahwa peredaran dan penggunaan minuman yang mengandung alkohol saat ini sudah sangat membahayakan, sehingga merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat yang agamis, bermoral dan berbudi pekerti ;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu ;
- d. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) ;
2. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209) ;
3. Undang-Undang nomor 32 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 nomor 100, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3495) ;
4. Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4389) ;
5. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) ;

8. mengedarkan adalah mengeluarkan, memasarkan atau mendistribusikan minuman beralkohol.
9. memperdagangkan adalah menjualbelikan minuman beralkohol.
10. menimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu tertentu.
11. mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol.
12. menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.
13. badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Koperasi Yayasan serta bentuk usaha lainnya.

## BAB II PELARANGAN DAN PENEGAKAN

### Bagian Pertama

#### Pelarangan

##### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam Wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke Wilayah Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun.

### Bagian Kedua

#### Penegakan

##### Pasal 3

Penegakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.

##### Pasal 4

Polisi Pamong Praja dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini mempunyai wewenang :

1. Menertibkan dan menindak setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
2. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang dan badan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini;
3. melakukan penutupan dan atau membongkar tempat yang digunakan untuk kegiatan yang berhubungan dengan minuman yang mengandung alkohol;
4. melakukan penyitaan dan atau pengamanan atas minuman yang mengandung alkohol;
5. menerima minuman yang mengandung alkohol yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya.



#### Pasal 5

- (1) Penyitaan dan penerimaan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 point 4 dan 5 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan membuat tanda terima.
- (2) Polisi Pamong Praja berkewajiban menindaklanjuti penyitaan dan penerimaan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (3) Minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib disimpan digudang penyimpanan untuk dimusnahkan dan atau dijadikan barang bukti dalam Penyidikan selanjutnya.

### BAB III KETENTUAN PENINDAKAN

#### Pasal 6

- (1) Bupati berhak memerintahkan untuk menutup dan atau membongkar tempat-tempat yang menurut penilaian dan keyakinannya dan atas saran dan usul Tim dipergunakan untuk memproduksi, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan meminum minuman yang mengandung alkohol.
- (2) Penutupan dan atau pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Polisi Pamong Praja.

#### Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini adalah Tim Pengawas peredaran minuman yang mengandung alkohol yang pembentukan dan tugasnya ditetapkan oleh Bupati.

### BAB IV PEMUSNAHAN MINUMAN YANG MENGANDUNG ALKOHOL

#### Pasal 8

- (1) Minuman yang mengandung alkohol hasil dari penyitaan atau hasil penyerahan dari pemiliknya wajib dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan ditempat terbuka dan diketahui umum.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh Tim gabungan yang akan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara.

### BAB V KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 9

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah.

#### Pasal 10

Denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini dimasukkan kedalam kas daerah dan merupakan pendapatan daerah.

### BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dalam melakukan Penyidikan berkoordinasi dengan Penyidik Polri.
- (3) Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
  - a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha memproduksi dan menjual minuman yang mengandung alkohol dan memiliki surat izin pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini teap melakukan usahanya selama 2 (dua) bulan sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.



**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 14**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 30 tahun 2001 tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Keras dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 15**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 20 Juli 2005

**BUPATI INDRAMAYU**

Cap/ttd

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAIFUDDIN**

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** Kabupaten Indramayu dengan keputusan :

Nomor : 188.342/06/KEP/DPRD/2005  
Tanggal : 22 Juni 2005

Diundangkan di : Indramayu  
Pada tanggal : 1 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

Cap/ttd

**HERRY SUDJATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2005**  
**NOMOR : 7**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 15 TAHUN 2006

Tentang  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG  
PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL  
DI KABUPATEN INDRAMAYU

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu dalam pelaksanaannya masih menemui beberapa kendala dalam penegakannya;
  - b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4168);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327);
  5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 28 Tahun 2002 seri D.11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 seri D.1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU  
Dan  
BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 7 TAHUN 2005  
TENTANG PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DI  
KABUPATEN INDRAMAYU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol di Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2005) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 3 angka yaitu angka 5, 6 dan 16, sehingga berbunyi sebagai berikut :



### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. **Dinas adalah Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Indramayu.**
6. **Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Indramayu.**
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
8. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol.
9. Memproduksi adalah suatu proses/kegiatan dari suatu keadaan terbatas menjadi banyak.
10. mengedarkan adalah mengeluarkan, memasarkan atau mendistribusikan minuman beralkohol.
11. Memperdagangkan adalah menjualbelikan minuman beralkohol.
12. Menimbun adalah menyimpan minuman yang mengandung alkohol dalam jumlah besar dalam waktu tertentu.
13. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi minuman yang mengandung alkohol.
14. Menjamu adalah menyajikan minuman yang mengandung alkohol.
15. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi PT, CV, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Koperasi Yayasan serta bentuk usaha lainnya.
16. **Menyimpan adalah menguasai secara fisik minuman beralkohol baik dalam bentuk ukuran botol atau ukuran lain sebagaimana lazimnya dipergunakan, baik untuk tujuan dikonsumsi sendiri maupun untuk kepentingan orang dan/atau badan lain.**

## 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menjamu, **menyimpan** dan meminum minuman yang mengandung alkohol dalam Wilayah Kabupaten Indramayu.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membawa masuk minuman yang mengandung alkohol ke Wilayah Kabupaten Indramayu dengan alasan apapun.



**3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

**4. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

- (1) Minuman yang mengandung alkohol hasil dari penyitaan atau hasil penyerahan dari pemiliknya wajib dimusnahkan.
- (2) Pemusnahan minuman yang mengandung alkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan ditempat terbuka dan diketahui umum.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dilakukan oleh Tim gabungan yang akan ditetapkan oleh Bupati **sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam berita acara.

**5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 2 ayat (1) dan atau ayat (2) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama **3 (tiga) bulan** atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) **Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**

**6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bersama-sama dengan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sebagai fungsi koordinasi dan pengawasan.
- (2) Tugas dan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil :
  - a. Menerima laporan/pengaduan dari seseorang atau badan tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Melakukan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan yang diatur dalam **Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu

Pada tanggal 20 November 2006

BUPATI INDRAMAYU

Cap/ttd

IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFIUDDIN

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu dengan Keputusan :

Nomor : 188.342/19/KEP/DPRD/2006

Tanggal : 11 Nopember 2006

Diundangkan di Indramayu

Pada tanggal 23 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

E. MASNATA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI : E.8